



PUTUSAN

Nomor 769 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. DJAMI'AT, S.H., M.H. bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 54, Rewwin, Sidoarjo, Jawa Timur;
2. **NINIK RAHAYU S.H., M.Si. binti H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 09-07 G, Jakarta Selatan;
3. **MOCHAMMAD MUCHI NANANG EFFENDI, S.E. bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan III/1, Lamongan, dalam hal ini Nomor 1 bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Nomor 2 dan Nomor 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 9 dan 10 Juni 2015, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II - Turut Tergugat I/para Pembanding;

melawan:

1. **MOCHAMAD TAUFIQ, S.E., M.M. bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan Jawa IV C Nomor 6, RT. 002/036, Jember, Jawa Timur;
2. **Drs. AGUS MAHAWIRA, M.M. bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan Bungurasih Dalam RT. 1 RW. 3, Sidoarjo, Jawa Timur;
3. **Drs. MOCHAMMAD YUNANI bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan Made Taman Nomor 29, Lamongan, Jawa Timur;
4. **Dra. WIWIK ENISWATIN binti H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan Nomor 1, Lamongan;
5. **LILIK HIDAYATI, S.Pd., Amd. binti H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Bulak Rukem Timur 2 A, Nomor 12, Surabaya;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



6. **MOCHAMMAD ZULFIKAR ASKARULLAH bin H. MA'SOEM BUCHORI**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dakhlan III/1, Lamongan,

7. **MOCHAMMAD ZUNAIDY, S.H., M.H. bin H. MA'SOEM BUCHORI** bertempat tinggal di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi P1-15 Sidoarjo, dalam hal ini Nomor 7 bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

TITIK NURHIDAYAH, S.TP., M.Si. binti H. MA'SOEM BUCHORI, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan III/1, Lamongan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II - Turut Tergugat I/para Pembanding telah menggugat para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama H. Ma'soem Buchori bin Djamhari, semasa hidupnya pernah menikah dengan Zaitun binti Joyo Sekak sesuai dengan Surat Keterangan KUA Lamongan, Nomor .../403/2 tanggal 1 Juni 1951, pada hari Djum'at, pukul 8 siang, umur 34 Tahun, pekerjaan Dagang, tinggal di Kauman Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, menikah dengan Zaitun, umur 27 Tahun, pekerjaan Dagang dengan wali saudara Nawawi dengan maskawin Rp5,00 tunai;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak adalah perkawinan yang sah dilakukan oleh kedua belah pihak dan dilakukan pertama kali dan terakhir dikaruniai tiga belas (13) anak, antara lain H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori, Mochamad Taufiq, S.E., M.M. bin H. Ma'soem Buchori, Mohammad Hidayat bin H. Ma'soem Buchori, Drs. Agus Mahawira, M.M. bin H. Ma'soem Buchori, Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori, Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori, Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buchori, Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori, Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori, Ninik Rahmawati binti H. Ma'soem Buchori, Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori, Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori, Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori;

3. Bahwa H. Ma'soem Buchori bin Djamhari telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 1985 karena sakit dan mendadak meninggal dunia jam 9 pagi, pada usia 62 tahun dan Zaitun binti Joyo Sekak meninggal hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2007 karena sakit kurang lebih selama sebulan menderita sakit, pada usia 74 tahun dan anak kandung Nomor 3 nama Mohammad Hidayat bin H. Ma'soem Buchori meninggal dunia di Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan serta anak kandung Nomor 10 bernama Ninik Rahmawati binti H. Ma'soem Buchori juga meninggal dunia di Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, keduanya meninggal dalam keadaan belum dewasa;
4. Bahwa dengan meninggalnya H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi, yaitu:
 - a. Sebidang tanah hak milik tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama H. Ma'soem Djamhari alias Pak Toekat dengan luas 9892 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Pak Jaman;
 - Timur : Tanah Makam;
 - Selatan : Tanah milik Bapak Golief;
 - Barat : Tanah milik Pak Asmoleksono Tarjo;
 - b. Sebidang tanah hak milik tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama Ma'soem Djamhari alias Pak Djami'at dengan luas 9680 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Matrowi bin Tarip;
 - Timur : Tanah Makam;
 - Selatan : Tanah milik Maksoem pak Toekat Djami'at;
 - Barat : Tanah milik Asmoleksono Tarjo;

Bahwa secara fisik tanah tambak tersebut masih digarap oleh keluarga ahli waris, Tergugat dan Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh ahli waris;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris, tanah tambak tersebut disertifikatkan oleh H. Djami'at menjadi Hak Milik Nomor 781, Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur atas nama H. Ma'soem alias Pak Djami'at. Padahal nyata-nyata tanah tambak tersebut adalah harta warisan H. Ma'soem Buchori bin Djamhari yang sertifikatnya baru diserahkan oleh Tergugat I kurang lebih 2 bulan kepada Lilik Hidayati S.Pd., Amd. dan sampai hari ini tanah tersebut belum dibagi kepada para ahli waris, secara fisik tanah tambak masih digarap oleh keluarga ahli waris, Tergugat dan Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh ahli waris;
6. Bahwa pencatatan di buku Letter C Desa Tumenggungan Nomor 9, Persil Nomor 24 Kelas Desa S II Luas 1, 044 Ha atas nama H. Ma'soem dan Letter C Desa Tumenggungan Nomor 160 Persil Nomor 24 Kelas Desa S II Luas 0,909 Ha atas nama Ma'soem Pak Toekat yang kemudian diajukan permohonan konversinya ke Gubernur Kepala Daerah dan Diterbitkan Surat Keputusan KINAG Jatim Tanggal 29-12-1964 Nomor IAg/89/HM/III/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Agraria Jawa Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah;
7. Bahwa ahli waris H. Ma'soem Buchori (almarhum) tidak tahu menahu tentang pensertifikatan tanah tersebut dan pihak saudara menginginkan pembagian kedua tanah tambak yang dimaksud untuk dibagi secara musyawarah mufakat yang berkali-kali dan pihak saudara H. Djami'at bin Buchori dan Ninik Rahayu binti Buchori selalu menghalangi dan tidak mau tanda tangan dan tanah tambak masih utuh dan belum diadakan pembagian warisan sampai sekarang dan akhirnya gugatan ini diajukan oleh para ahli waris yang lainnya yang menginginkan agar dilakukan pembagian sesuai haknya masing-masing ahli waris;
8. Bahwa tanah Letter C Nomor 9 Desa Tumenggungan Nomor 24 Kelas Desa S II Luas 1,044 Ha atas nama H. Ma'soem adalah tanah bekas gogolan yang didapat dari penyerahan tanggal 1 Maret 1964 Moech. Abdoellah yang berasal dari Supeni yang disaksikan oleh Carik Desa Tumenggungan, Kepala Dukuh Kauman dan Kepala Dukuh Tumenggungan Baru dan dikuatkan oleh Kepala Desa Tumenggungan atas Nama Doellalim dan tanah Letter C Nomor 160 Desa Tumenggungan Nomor 160 Persil 24 Kelas S II Luas 0,909 Ha adalah berasal dari tanah gogolan yang dikerjakan sendiri oleh H. Ma'soem Buchori bin Djamhari sebagai Magang Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ahli waris yang masih hidup H. Ma'soem Buchori bin Djamhari perkawinan yang pertama dan terakhir dengan Zaitun binti Joyo Sekak adalah 11 (sebelas) orang anaknya, yaitu:
- H. Djamiat, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat I;
 - Drs. H. Mochamad Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat II;
 - Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat I;
 - Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Titik Nurhidayah, S,TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat II;
 - Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
10. Bahwa belum dibaginya harta waris dari H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan H. Zaitun binti Joyo Sekak menunjukkan bahwa belum adanya iktikad baik dari Tergugat I (H. Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori) dan Tergugat II (Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori) dan Penggugat berkali-kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, sehingga dengan terpaksa membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Lamongan untuk memperoleh keadilan;
11. Bahwa terhadap tanah tambak sebagai obyek sengketa Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur dan Hak Milik Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk dilakukan pembagaian harta waris sesuai dengan hak dan bagian masing-masing;
12. Bahwa ada beberapa peninggalan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli waris, walaupun semasa hidup H. Zaitun pernah mewasiatkan kepada salah satu putranya Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



H. Ma'soem Buchori yang sekarang bertindak sebagai kuasa hukum untuk atas nama sebagian ahli waris dan disaksikan oleh saudara kandung laki-laki, yakni Drs. Agus Mahawira M.M. bin H. Ma'soem Buchori untuk segera membagi harta waris dengan memanggil ulama waktu itu Bapak H. Azis Khoiri selaku Ketua MUI Lamongan dan ahli fikih seJawa Timur dan sudah dilaksanakan menurut hukum Islam, tetapi mendapat tantangan dari kedua ahli waris, yaitu saudara H. Djami'at bin H. Ma'soem dan saudari Ninik Rahayu, S.H. M.Si. binti H. Ma'soem Buchori dan setelah itu Ibu kami yang tercinta selang satu minggu jatuh sakit dan sekitar satu bulan meninggal dunia;

13. Bahwa akibat adanya pertentangan dan perlawanan dari para pihak ahli waris agar persoalan harta warisan selesai dan wajib untuk diselesaikan, maka para ahli waris sepakat untuk membagi waris dibagi sesuai bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dan ini pun tetap saudari kami Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori dan H. Dajami'at bin H. Ma'soem Buchori tetap menghalangi pembagaian dengan cara tidak mau tanda tangan untuk mendapat bagian yang sama dari pembagian harta yang masih belum terbagi, yaitu dua bidang tanah tambak Sertifikat Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur yang berasal dari Petok D Nomor 9 Persil Nomor 24 Kelas S II dan Sertifikat Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur yang berasal dari Petok D Nomor 160 Persil Nomor 24 Kelas S II;
14. Bahwa perlu diketahui ayah kami meninggal sudah terlalu lama, yakni 1 Juni 1985 dan ibu kami tercinta juga meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2007 dan kewajiban agama mengharuskan untuk segera membagi harta waris sesuai dengan hak masing-masing dari para ahli waris untuk secepatnya dibagi, tetapi dalam berbagai pertemuan berkali-kali selalu ada yang membuat pertemuan itu agar tidak dicapai kesepakatan dengan cara salah satu dari seluruh ahli waris ada yang tidak datang, atau dalam pertemuan hadir semua lalu pertemuan belum berakhir ada salah satu pihak ahli waris, yaitu H. Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori meninggalkan pertemuan akhirnya gagal atau dilakukan saudara Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori tidak datang walaupun sanggup datang dan tanda tangan tetapi yang terjadi sebaliknya dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak berkali-kali;



15. Bahwa waktu 28 tahun bukan hal mudah bagi kami selaku ahli waris untuk menunggu proses ini berakhir karena amanat wasiat orang tua almarhum wajib dilaksanakan dan menurut Agama Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits wajib dilaksanakan menurut hukum faraidh, dengan berat hati kami mengajukan ini ke proses persidangan karena kita khawatir kalau nanti ini berlanjut kalau harta warisan tidak dibagi kepada para ahli waris yang berhak, maka masalah pembagian jatuh ke keponakan-ponakan maka akan lebih sulit kalau ini tidak segera dilakukan pembagian sesuai dengan hak masing-masing para ahli waris yang berhak;
16. Bahwa tanah sawah gogolan peninggalan atas nama H. Ma'soem Buchori itu adalah tanah gogol atas nama Moech. Abdoellah, pekerjaan tani, umur 35 tahun, tempat tinggal di Desa Tumenggungan dan tanah sawah gogolan ini dari saudari Supeni juga dari Desa Tumenggungan dan hari Minggu tanggal 1 Maret 1964 pihak kesatu telah menyerahkan sebidang tanah Gogolan yang terletak di Persil 24 Kelas S.II luas 1044 Ha Nomor C 9 kepada H. Ma'soem Buchori bin Djamhari turun-temurun dan dikuatkan oleh Kepala Desa Tumenggungan atas nama Doellalim dan C Nomor 160 Persil Nomor 24 Kelas S II Luas 0,909 Ha adalah garapan sendiri sebagai Magang Tani bukan H. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori sebagai Magang Tani karena waktu Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria dikeluarkan karena Pak H. Djami'at bin Ma'soem Buchori, lahir tanggal 25 Januari 1953 pada tahun 1964, H. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori baru berumur 11 tahun, belum dewasa dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Magang Tani dan Surat Keputusan itu menyebutkan nama ayah kandung kami, yaitu H. Ma'some Buchori/sebagai Magang Tani;
17. Bahwa tanah Hak Milik Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dengan Gambar Situasi Nomor 1169/1985 tanggal 6 Maret 1985 atas nama Ma'soem Pak Toekat berasal dari tanah bekas gogolan dimana sebelum tahun 1964 H. Ma'soem Buchori sebagai Magang Tani/penduduk yang memikul beban-beban di desanya mengerjakan Tanah Komunal milik persekutuan masyarakat setempat (tanah pemberian/penyerahan dari desa);
18. Bahwa berdasarkan penyerahan dari Mohammad Abdullah dan penyerahan dari desa sebagai Magang Tani atas tanah gogolan H. Ma'soem Buchori mengajukan permohonan konversi hak menurut ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) menjadi hak milik didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian dan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Penegasan Hak Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor I/AGR/89/XI/HM/OI.G/1964 tanggal 29 Desember 1964 diberikan kepada Ma'soem P. Djami'at Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur dengan hak milik dan Maksoem Pak Toekat;

19. Bahwa menurut al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176, menurut al-Qur'an surat al-Mujadalah Juz ke-28 surah ke-58 ayat 20 (sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina);
20. Bahwa menurut Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa "Serahkanlah bagian kepada para pemiliknya". Dan menurut ijtihad para ulama, syaikh As-Sa'di menjelaskan bahwa seandainya ketentuan pembagaian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia, niscaya ketentuan tersebut benar-benar menimbulkan kerusakan dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut;
21. Bahwa hukum waris Islam sangat penting kedudukannya dalam Islam sehingga untuk pengaturannya langsung dijelaskan oleh Allah SWT dalam kitab al-Qur'an dan bukan diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana ketetapan hukum lainnya;
22. Bahwa dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Assa'idi, Ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Suku Salamah, lalu ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang dapat aku lakukan guna berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat "'Sabdanya: "Ada, yaitu membacakan shalawat untuk mereka, memintakan ampun atas dosa-dosanya, memenuhi janji mereka yang belum terlaksana, menyambung tali persaudaraan yang dahulu mereka lakukan, dan menghormati sahabat-sahabat mereka";
23. Bahwa anak yang shaleh bila mengurus wasiat orang tuanya tentu akan terlebih dahulu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perwasiat yang sesuai tuntunan Islam. Ia akan melaksanakan wasiat tersebut serta tidak berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang melanggar Syari'at. Sikap anak yang membiarkan kekeliruan dalam pembagian warisan orang tuanya adalah suatu perbuatan dosa. Begitu perbuatan anak yang mengubah pembagaian warisan orang tua, sehingga menyalahi ketentuan



Syari'at, juga termasuk dosa besar. Sebab itu dalam menangani urusan warisan orang tua ini para anak wajib berlaku jujur dan melakukan perbaikan sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam;

24. Bahwa harta yang diwariskan mayit akan menjadi milik semua ahli waris sesuai dengan bagaiannya yang ditetapkan oleh Allah SWT dan seseorang tidak berhak dan tidak boleh menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya atas harta warisan itu tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Ibnu Abbas meriwayatkan, Nabi , "Berilah ahli waris hak-haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim) pembagian harta waris harus segera dilaksanakan setelah pewaris wafat. Apalagi, jika ada sebagian ahli waris yang memintanya, penundaan pembagian harta warisan harus persetujuan semua ahli waris. Menunda pembagian harta waris akan menzalimi dan sebagian ahli waris yang sangat membutuhkannya. Padahal, perbuatan zalim adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Takutlah terhadap perbuatan zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat ." (HR. Bukhari dan Muslim);
25. Bahwa menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;
26. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
27. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- Ayat 1
- Menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;



Ayat 2

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

28. Bahwa menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 menyatakan bahwa bagian, jika dia dua orang atau lebih, mereka akan memperoleh dua pertiga, dan jika ada anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan;
29. Bahwa seperti ada dalam bukti foto copy yang diduga dibuat oleh saudara Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori bahwa pembelian atas tanah sawah gogolan senilai Rp150.000,00 waktu itu karena ini adalah tanah gogol yang seharusnya dikuatkan oleh minimal 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa tapi tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan Buku Letter c Desa, sehingga tertulis dalam Sertifikat Nomor 781 Desa Tumenggungan tertulis atas nama Ma'soem Djamhari alias Pak Djami'at;
30. Bahwa sertifikat atas nama Maksoem pak Toekat diduga rekayasa dari pihak yang mengajukan sertifikat, yaitu saudara Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori yang nama tersebut sebenarnya tidak ada dalam identitas orang yang namanya disebutkan dalam sertifikat dan nama itu adalah fiktif hanya untuk mengaburkan identitas seseorang agar tidak terlacak oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan saudara H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori dan merugikan ahli waris dari H. Ma'soem Buchori/Djamhari (almarhum) dan H. Zaitun (almarhumah) yang mempunyai sebelas anak kandung yang masih hidup termasuk H. Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori;
31. Bahwa penyelesaian yang berlarut-larut atas pembagian harta waris H. Ma'soem Buchori (almarhum) dan H. Zaitun (almarhumah) yang berlarut-larut itu ada anggapan dari salah satu atau lebih dari pihak ahli waris untuk melakukan persengkongkolan jahat agar dia bisa memiliki tanah sawah gogol yang sudah bersertifikat, yaitu dimiliki dengan cara tidak mau membubuhkan tanda tangan untuk menyelesaikan masalah pembagian sampai 28 tahun hingga sekarang dan menurut versi H. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori pihak dalam sertifikat itu dia yang memiliki tanah itu dan bukan para ahli waris H. Ma'soem Buchori bin Djamhari;
32. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 September 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saudara H. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori sendiri umur 33 tahun pegawai PLN. Pusat Pengatur Beban Sistem Se Jawa unit Pengatur Beban Wara alamat Jalan Rajawali Nomor 54, Rewwin, Waru,



Sidoarjo, pernah membuat surat pernyataan dia bertindak selaku ahli waris dan kuasa seluruh ahli waris almarhum H. Ma'soem Buchori dan H. Zaitun berarti ini menunjukkan saudara H. Djami'at S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori memberi pengakuan bahwa tanah sawah gogol itu bukan milik pribadi tetapi milik seluruh para ahli waris dari sebelas anak kandung dari H. Ma'soem Buchori dan H. Zaitun perkawinan pertama dan terakhir;

33. Bahwa untuk melengkapi surat pernyataan itu maka saudara H. Djami'at bin H. Maksoem Buchori membuat Surat Keterangan Waris yang dibuat tanggal 16 April 1987 yang dikuatkan oleh Lurah Tumenggungan dan pihak Camat Kabupaten Lamongan dengan Nomor 273 /IV/423.711/87 membuktikan bahwa sebenarnya tanah sawah bekas gogolan itu sebenarnya milik H. Ma'soem Buchori (almarhum) dan H. Zaitun (almarhumah) dan sebelas anak kandung dari perkawinan yang sah, bukan milik pribadi dari yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 781 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 782;
34. Bahwa tanah sawah gogol Letter C Nomor 9 Persil 24 Kelas Desa S II Luas 7075 m² yang disertifikatkan dengan Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1985, Nomor 1168/1985 seluas 9680 m² atas nama Ma'some Djamhari dan ada tambahan nama alias H. Djami'at itu karena dia anak tertua dan untuk mempermudah identifikasi bahwa H. Ma'soem Buchori bin Djamhari itu adalah orang tua kandung H. Djami'at bin Ma'soem Buchori itu sesuai dengan buku Letter C Desa Tumenggungan dan dalam Buku C Desa tertulis atas Nama Ma'soem saja;
35. Bahwa apa yang mendasari saudara H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori dan saudari Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan tidak menandatangani pembagaian harta waris dan tidak setuju atas pembagian tersebut secara musyawarah, lalu apa tujuan kedua orang tersebut melakukan tindakan yang menyusahkan saudara-saudara yang lain dan mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama untuk memberi solusi atas persoalan tersebut;
36. Bahwa pembagaian atas harta waris adalah kewajiban agama kita, yaitu Islam dan bagi pihak yang menghalangi untuk pembagian waris ini menurut agama yang kita anut Islam disebut hajib adalah menanggung seluruh dosa akibat perbuatan agar harta waris jangan sampai terbagi sesuai dengan hak



masing-masing para ahli waris Ma'soem Buchori bin Djamhari dan H. Zaitun binti Joyo Sekak yang mempunyai sebelas anak kandung yang masih hidup;

37. Bahwa bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki, dalam harta peninggalan H. Ma'soem Buchori bin Djamhari yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik 781 dan Sertifikat Hak Milik 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dalam Gambar Situasi Nomor 1168/1985 tanggal 6 Maret 1985 seluas 9680 m², sedangkan Gambar Situasi Nomor 1169/1985 tanggal 6 Maret 1985 seluas 9892 m², apabila keduanya dijumlahkan menjadi luas 19572 m², sedangkan semua ahli waris adalah 11 Anak dengan perincian perempuan 4 orang dan Laki-laki sebanyak 7 orang, sehingga bagian anak perempuan seluas $\frac{1}{18} \times 19572 \text{ m}^2 = 1087 \text{ m}^2$, sedangkan bagian anak laki-laki adalah $2 \times 1087 \text{ m}^2 = 2174 \text{ m}^2$, untuk memenuhi rasa keadilan maka masing-masing bagian para ahli waris harus menghadap jalan besar/jalan raya sehingga anak perempuan mendapatkan bagian lebar depan 4,722 meter dan lebar belakang 5,00 meter dengan panjang 195 m dan bagian laki-laki lebar depan 9,44 meter dan lebar belakang 10,00 meter dengan panjang 195 meter. Dengan menempatkan mulai dari sebelah selatan untuk bagian H. M. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori disusul kemudian bagian Ninik Rahayu binti H. Ma'soem Buchori, lalu Moch. Muchi Nanang Effendi bin H. Ma'soem Buchori, dilanjutkan dengan bagian Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori, Titik Nurhidayah binti H. Ma'soem Buchori, Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori, H. Moch. Taufiq bin Ma'soem Buchori, Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori, Mokhammad Zunaidy bin H. Ma'soem Buchori, Lilik Hidayati binti H. Ma'soem Buchori dan Mochamad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak serta Mohammad Hidayat dan Ninik Rahmawati keduanya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa ahli waris H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Djamiat, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat I;
 - Drs. H. Mochamad Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. Agus Mahawira bin H.Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat II;
 - Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat I;
 - Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat II;
 - Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Gambar Situasi Nomor 1168/1985 tanggal 6/3/1985 Luas 9680 m² atas nama Maksoem Djamhari alias Pak Djami'at dan Sertifikat Hak Milik 782 Desa Tumenggungan, Gambar Situasi Nomor 1169/1985 atas nama Maksoem pak Toekat adalah harta warisan peninggalan H. Ma'soem Buchori bin Djamhari;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Gambar Situasi Nomor 1168/1985 tanggal 6/3/1985 Luas 9680 m² atas nama Maksoem Djamhari alias Pak Djami'at dan Sertifikat Hak Milik 782 Desa Tumenggungan, Gambar Situasi Nomor 1169/1985 atas nama Maksoem pak Toekat menjadi hak ahli waris ashobah dari H. Ma'soem Buchori bin Djamhari perkawinannya dengan Zaitun binti Joyo Sekak menjadi haknya sebelas orang di antaranya:
- H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat I;
 - Drs. H.Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Drs. M. Yunani bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat II;
 - Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
 - Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai turut Tergugat II;
 - Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat II, Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem sebagai Turut Tergugat II masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari hak-haknya ahli waris laki-laki, yaitu H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Tergugat I, Drs. H. Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Mochamad Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat I, Mokhammad Zunaidy, S.H. MH bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Turut Tergugat I, Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori sebagai Penggugat, Mochamad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem sebagai Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pihak laki-laki mendapat bagian lebar depan 9,44 m dan lebar belakang 10,00 m dan panjang 195 m, sedangkan dari pihak perempuan mendapatkan bagian lebar depan 4,722 m dan lebar belakang 5,00 panjang 195 m (karena bagian depan tambak dan belakang tambak mempunyai lebar yang berbeda, yaitu lebar depan 85 m dan lebar belakang 90 m) dimulai dari bagian selatan H. M. Djami'at bin H. Ma'soem Buchori disusul, kemudian bagian Ninik Rahayu binti H. Ma'soem Buchori lalu Moch. Muchi Nanang Effendi bin H. Ma'soem Buchori dilanjutkan dengan bagian Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori, Titik Nurhidayah binti H. Ma'soem Buchori, Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori, H. M. Taufiq bin Ma'soem Buchori, Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori, Mokhammad Zunaidy bin H. Ma'soem Buchori, Lilik Hidayati binti H. Ma'soem Buchori dan Mochamad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori;
8. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Milik

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 781 atas nama Ma'soem Djamhari alias Pak Djami'at dan Hak Milik Nomor 782 atas nama Ma'soem Pak Toekat yang terletak di Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sebagai Harta warisan H. Ma'soem Buchori (almarhum) yang belum dibagi waris dan wajib dibagi kepada seluruh ahli waris 11 anak yang masih hidup;

9. Mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk membagi secara adil dan transparan atas seluruh harta warisan dari H. Ma'soem Buchori (almarhum) dan Zaitun (almarhumah) kepada ahli warisnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh izin darinya untuk menyerahkan tanah tambak obyek sengketa kepada para Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian masing-masing;
11. Menyatakan bahwa sah dan berharga atas sita jaminan dua buah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
12. Menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran serta peralihan hak dan melakukan pembagian Sertifikat Hak Milik Nomor 781 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Desa Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kepada ahli waris Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
15. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana tanpa merugikan hak-hak Penggugat;

SUBSIDAIR

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena selain harta warisan yang sekarang ini dijadikan obyek sengketa, ada harta waris dari almarhum

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Maksoem Buchori yang lain yang telah dibagi, dan telah diterima pembagiannya oleh masing-masing ahli waris, dengan tidak menggunakan hukum waris Islam, dan semua ahli waris sudah sepakat pembagiannya dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan serta menggunakan prinsip hukum waris adat yang menyamakan kedudukan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan;

2. Bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, tidak dipenuhinya syarat formal dari gugatan Para Penggugat juga ternyata dengan dicantumkannya ahli waris yang bernama Mohammad Muchi Nanang Effendi dan Titik Nurhidayah masing-masing dan berturut-turut sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dalam posita gugatannya tidak terdapat uraian secukupnya mengapa kedua ahli waris ini digugat sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Selanjutnya dalam petitum pun juga tidak meminta terhadap kedua ahli aris ini dihukum untuk apa. Dengan kata lain dimasukkannya kedua ahli waris ini sebagai pihak dalam perkara ini dari gugatan Para Penggugat tidak diperoleh penjelasan karena apa sehingga harus dihukum untuk melakukan apa. Sebagai gugatan yang tidak sempurna, maka sudah selayaknyalah apabila Pengadilan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menjatuhkan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. Ma'soem Buchori bin Djamhari, Zaitun binti Joyo Sekak, M. Hidayat dan Ninik Rahmawati telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak adalah:
 - H. Djamiat, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori;
 - Drs. H. Mochamad Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori;
 - Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori;
 - Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori;
 - Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori;
 - Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori;
 - Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori;
 - Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori;
 - Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori;
 - Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori;
4. Menetapkan harta waris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 dan 782, setelah ukuran sebelah timur dikurangi seluas 2700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Mathan dan Wahid;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan;
5. Menetapkan perolehan masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini:
- H. Djamiat, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Drs. H. Mochamad Taufiq, M.M. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Drs. Agus Mahawira bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
- 6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut di atas sebagaimana perolehan masing-masing;
- 7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar RP1.746.930,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II-Turut Tergugat I putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2015/PTA.Sby. tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 H.;

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg. tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 H. dengan memperbaiki amar putusan selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. Ma'soem Buchori bin Djamhari telah meninggal dunia tanggal 1 Juni 1985 dan Zaitun binti Joyo Sekak telah meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2007;
3. Menetapkan ahli waris H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak adalah:
 - 3.1. H. Djami'at, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori;
 - 3.2. Drs. H. Mochamad Taufik, S.E., M.M. bin H. Ma'soem Buchori;
 - 3.3. Drs. Agus Mahawira, M.M. bin H. Ma'soem Buchori;
 - 3.4. Drs. Mochamad Yunani bin H. Ma'soem Buchori;
 - 3.5. Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015



- 3.6. Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori;
- 3.7. Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori;
- 3.8. Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori;
- 3.9. Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori;
- 3.10. Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori;
- 3.11. Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem Buchori;
4. Menetapkan harta waris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 dengan luas 9680 m², dan Sertifikat Nomor 782 dengan luas 9892 m², setelah ukuran sebelah timur dikurangi untuk tanah pekuburan seluas 2700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Ma'soem Buchori bin Djamhari dan Zaitun binti Joyo Sekak dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mathan dan Wahid;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Kadir;
 - Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;
 - Sebelah Timur : Tanah Kuburan;
5. Menetapkan perolehan masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 5.1. H. Djamiat, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - 5.2. Drs. H. Mochamad Taufiq, S.E., M.M. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - 5.3. Drs. Agus Mahawira, M.M. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - 5.4. Drs. Mochammad Yunani bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - 5.5. Ninik Rahayu, S.H., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - 5.6. Dra. Wiwik Eniswatin binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;
 - 5.7. Moch. Muchi Nanang Effendi, S.E. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;
 - 5.8. Mokhammad Zunaidy, S.H., M.H. bin H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 2/18;



5.9. Lilik Hidayati, S.Pd., Amd. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;

5.10. Titik Nurhidayah, S.TP., M.Si. binti H. Ma'soem Buchori memperoleh bagian 1/18;

5.11. Mokhammad Zulfikar Askarullah bin H. Ma'soem memperoleh bagian 2/18;

6. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut di atas sebagaimana perolehan masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai dengan porsi masing-masing;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selainya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.746.930,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

9. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II - Turut Tergugat I/para Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II - Turut Tergugat I/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 dan 10 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA.Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tersebut pada tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II - Turut Tergugat I/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II - Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 12 yang mempertimbangkan ternyata tidak ada perjanjian antara para ahli waris untuk membagi harta warisan 1 : 1 (satu berbanding satu) antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena ternyata masih mengajukan gugatan perkara waris ke Pengadilan Agama Lamongan adalah merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa justru adanya gugatan ini dikarenakan adanya kehendak para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk mengingkari perjanjian yang pernah dibuat oleh sekalian ahli waris untuk membagi harta warisan dengan perbandingan 1 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan senagaimana ternyata dalam bukti T.5 sampai dengan T.8;
3. Bahwa bukti T.5 sampai dengan T.8. sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya halaman 12 alinea terakhir dinyatakan sebagai musyawarah para ahli waris yang dituangkan dalam tulisan tangan yang berisi kesepakatan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali belum mempertimbangkan tentang apakah isi kesepakatan dari para ahli waris tersebut di atas, yang apabila diteliti secara saksama adalah kesepakatan para ahli waris untuk membagi warisan dengan perbandingan 1 : 1 bagi anak laki-laki dan perempuan;
4. Bahwa kesepakatan itu sah semenjak terjadinya sebagai perjanjian, sehingga semenjak dibuat dan ditandatanganinya bukti T. 5 sampai dengan T.8 tersebut para ahli waris terikat dan mengikatkan dirinya pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam tulisan tangan tersebut untuk membagi harta waris dengan perbandingan 1 : 1 bagi anak laki-laki maupun perempuan;



5. Bahwa apabila bukti T.5 sampai dengan T.8 tersebut kemudian sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibantah oleh ahli waris lainnya dalam hal ini oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Lamongan, justeru telah membuktikan bahwa sebenarnya kesepakatan para ahli waris untuk melakukan pembagian harta waris dengan perbandingan 1 : 1 tersebut sebenarnya memang ada, hanya saja para Termohon Kasasi/para Penggugat kemudian mengingkarinya;
6. Bahwa oleh karena itu seharusnya menurut hukum apabila para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut kemudian mengingkari adanya kesepakatan tersebut, maka seharusnya menurut hukum harus memasukkan tuntutan pembatalan kesepakatan pembagian harta warisan dengan perbandingan 1 : 1 terlebih dahulu, baru kemudian menuntut agar dibagi menurut hukum Islam dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan;
7. Bahwa oleh karena dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengajukan tuntutan pembatalan kesepakatan antara para ahli waris sebagaimana bukti T.5. sampai dengan T.8., sehingga kesepakatan tersebut belum pernah dipertimbangkan apalagi dibatalkan, maka demi hukum kesepakatan dalam bukti T.5. sampai dengan T.8. masih berlaku dan oleh karenanya tetap mengikat sebagai hukum bagi seluruh ahli waris H. Ma'soem Buchori;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya halaman 12 yang menyatakan alat bukti para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yaitu T.5. sampai dengan T.8., setelah diperiksa alat bukti tertulis tersebut ternyata merupakan catatan musyawarah para ahli waris yang dituangkan dalam tulisan tangan yang berisi berupa kesepakatan dan harus ditindak lanjuti lagi di hadapan notaris untuk dibuat akta perjanjian yang bersifat dokumen akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa para ahli waris sepakat dan setuju dibagi harta warisan 1 : 1, adalah merupakan pertimbangan hukum yang melampaui batas kewenangan hakim;



2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hakekatnya berpendapat apabila bukti tertulis T.5. sampai dengan T.8. adalah merupakan kesepakatan tertulis para ahli waris untuk membagi harta waris dengan perbandingan 1 : 1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Hanya saja menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar dapat mengikat para ahli waris harus dituangkan dalam bentuk dokumen otentik di depan notaris agar dapat menjadi bukti;
 3. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang demikian itu adalah melampaui batas kewenangannya, karena tidak terdapat satu pun ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan kesepakatan para ahli waris itu harus berbentuk suatu akta otentik untuk dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan itu. Satu dan lain hal walaupun sudah dibuat dalam bentuknya yang otentik pun tidak bukanlah menjadi sesuatu yang dapat menghalang-halangi bagi pihak-pihak yang di kemudian hari ingin membantahnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mewajibkan kesepakatan ahli waris harus dituangkan dalam bentuk akta otentik, padahal tidak terdapat hukum dan perundang-undangan yang mewajibkannya, jelas-jelas merupakan penggunaan wewenang yang melampaui batas dari diberikannya wewenang kepada hakim sebagai pihak yang harus menjalankan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- III. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tidak melaksanakan peradilan sesuai dengan tatacara yang harus diturut dalam melaksanakan peradilan menurut perundang-undangan dengan penjelasannya sebagai berikut:
1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang bukti tertulis T.5. sampai dengan T.8., dinyatakan sebagai kesepakatan ahli waris tentang pembagian harta warisan dengan perbandingan 1 : 1 apabila ditindaklanjuti di hadapan Notaris, apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengkaitkan dengan bukti-bukti surat yang lain, dengan gugatan dan jawaban atas gugatan tentu akan diperoleh alat bukti persangkaan yang akan menuju pada suatu kesimpulan adanya fakta hukum apabila sebenarnya antara ahli



waris telah bersepakat untuk membagi harta waris dengan perbandingan 1 : 1;

2. Bahwa dari jawab menjawab dalam perkara ini dapat diperoleh adanya fakta hukum apabila sudah terdapat pembagian harta waris yang lain selain yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini secara musyawarah dengan pola pembagian 1 : 1 yang hal tersebut dilaksanakan tidak lain dan tidak bukan dikarenakan dengan mendasarkan pada kesepakatan-kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam bukti tertulis T.5, sampai dengan T. 8, tersebut;
3. Bahwa dengan tidak dipergunakannya bukti persangkaan dalam perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka jelas merupakan bentuk pelaksanaan cara mengadili yang tidak sesuai dengan tata cara yang harus diturut dalam melaksanakan peradilan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris, sementara para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H. DJAMI'AT, S.H., M.H. bin H. MA'SOEM BUCHORI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. DJAMI'AT, S.H., M.H. bin H. MA'SOEM BUCHORI, 2. NINIK RAHAYU, S.H., M.Si. binti H. MA'SOEM BUCHORI, 3. MOCHAMMAD MUCHI NANANG EFFENDI, S.E. bin H. MA'SOEM BUCHORI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II - Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 769 K/Ag/2015